

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Munculnya putusan mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019 memicu berbagai permasalahan, dampak yang ditimbulkan salah satunya mengenai masa jabatan kepala daerah, 270 kepala daerah terpangkas masa jabatannya sehingga mereka tidak akan menjabat 1 periode secara penuh (5 tahun) karena ketentuan dari pelaksanaan Pemilu secara serentak pada tanggal 27 November 2024 nanti. Dengan pemangkasan masa jabatan akan menimbulkan ketidak stabilan kepemimpinan, penurunan efektifitas pemerintah, terganggunya program kerja dan kebijakan jangka panjang, hingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 terkait terpotong/terpangkasnya masa jabatan kepala daerah dalam prespektif siyasah dusturiyah dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan prinsip keadilan tidak terdapat kezaliman didalam keputusan tersebut sesuai dengan surah An-Nisa Ayat 58, dan yang paling penting terbukti membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat daripada mudaratnya.

B. Saran/Rekomendasi

1. Dampak-dampak ini perlu diperimbangkan secara cermat oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi pemotongan masa jabatan kepala daerah akibat Pilkada serentak. Untuk pengisian kekosongan jabatan oleh pejabat, pemerintah perlu kiranya membuat peraturan lebih terperinci mengenai tugas dan wewenang pejabat yang mengisi kekosongan jabatan.
2. Dan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan peninjauan permendagri Nomor 4 tahun 2023 mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah terhadap demokrasi dan otonomi daerah di Indonesia.